



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Pgl. Antonila Bin Singir (Alm)
2. Tempat lahir : Inderapura
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Camp Tengah Kp. Air Terjun Ken. Teluk Amplu
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 202/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Pgl. ANTONILA Als. ANTO Bin. SINGIR (ALM) dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 65 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBK112KK617337 dan Nomor Mesin : JBK1E1613748;

Dikembalikan ke saksi korban Daralih Pgl.Lih;

- b. 1 (satu) helai baju kaos merek Hugoclass warna biru;
- c. 1 (satu) helai celana panjang merk Varos warna biru;
- d. 1 (satu) helai jaket warna cokelat;
- e. 1 (satu) buah ikat pinggang motif loreng warna cokelat hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- g. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor mesin JFP1E2612860 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. Nurdin nomor 06418791;

Dikembalikan kepada saksi korban Riki Fernando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Pgl. Antonila Als. Anto Bin. Singir (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jl. Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Saksi Korban Riki Fernando menawarkan jasa ojek kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "bisa mengantar saya ke rumah sakit Ibnu Sina nanti kasih ongkosnya sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)" kemudian Saksi Korban menjawab "Bisa pak" dan terdakwa berkata "Bawalah Helm, nanti kena razia sama Polisi" lalu Saksi Korban pergi menjemput helm dan kembali lagi ke tempat terdakwa kemudian langsung pergi menuju rumah sakit Ibnu Sina dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat eSP CW warna Putih Merah dengan No.Pol.: BA 4046 OE, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor Mesin JFP1E2612860. Setelah sampai

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah sakit Ibnu Sina terdakwa berkata “tunggu sebentar dek” dan Saksi Korban menjawab “iya bang” kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah sakit Ibnu Sina selama ± 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke tempat Saksi Korban dan terdakwa berkata “bisa mengantarkan saya ke Bungus untuk mencari orang pandai obat, nanti saya tambahkan ongkosnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” Kemudian Saksi Korban menjawab “jadi bang” namun pada saat itu uang belum diberikan terdakwa, dan saksi korban melanjutkan perjalanan mengantarkan terdakwa ke Bungus;

- Pada saat dalam perjalanan menuju Bungus terdakwa berkata “berhenti di kedai depan itu, kita minum kopi dulu”. Setelah selesai minum kopi Saksi korban bertanya kepada terdakwa kemana tujuan lagi dan dijawab terdakwa “sedikit lagi ke arah sana (Painan)” dan saksi korban mengikuti permintaan terdakwa karena ongkos belum dikasih terdakwa. Sesampainya di daerah Pasar Baru Kecamatan Bayang kemudian berhenti dan terdakwa bertanya kepada orang yang berada dekat sana dimana tempat orang yang Pandai Obat, dan diarahkan ke daerah Lumpo. sesampainya di daerah Lumpo terdakwa menyuruh berhenti di sebuah rumah dan Terdakwa bertanya kepada pemilik rumah dimana tempat orang pandai obat tersebut, kemudian diarahkan ke sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi terdakwa berhenti. Setelah sampai di rumah orang pandai obat tersebut yang bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei. Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, terdakwa dan saksi korban berhenti di rumah tersebut;

- Kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa berkata “mau minum apa Dek” lalu Saksi Korban menjawab “air putih saja bang” kemudian Terdakwa berkata lagi “pinjam kunci motor dulu karena kedai gak ada disekitar sini” dan Saksi Korban pun memberi kunci Sepeda Motor tersebut. Tidak lama setelah Saksi Korban memberi kunci Sepeda Motor tersebut Saksi terkejut dan melihat Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat eSP CW warna Putih Merah dengan No.Pol.: BA 4046 OE milik Saksi tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian Saksi Korban menunggu sekira ± 3 (tiga) jam di rumah orang pandai obat tersebut keluarlah pemilik rumah tersebut dan berkata kepada Saksi “mau apa nak?” dan Saksi menjawab “ada seorang Bapak kesini untuk mencari orang pandai obat” dan pemilik rumah berkata “mana orangnya” dan Saksi Korban pun menjawab “dia meminjam motor saya dan tidak balik lagi”

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah bertanya lagi “apakah itu teman kamu” Saksi Korban menjawab “tidak Pak” pemilik rumah bertanya lagi “terus ngapain kamu meminjamkan motor kepadanya” Saksi Korban menjawab “saya tidak sengaja pak karena saya sudah lelah mengendarai motor dari Padang”. Kemudian pemilik rumah mengantar Saksi Korban menuju angkutan umum Painan-Padang, setelah sampai di Padang Saksi Korban langsung menuju rumah, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 15.09 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IV Jurai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat eSP CW warna Putih Merah dengan No.Pol.: BA 4046 OE nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor Mesin JFP1E2612860, kepada sdr. Abang (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Tapan. Selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan hiburan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Saksi korban Daralih Pgl. Lih sedang mangkal mencari pelanggan ojek di Depan halaman Toko Bangunan Mito di Pasar Baru Bayang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sambil duduk diatas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 milik Saksi korban. Lalu datang terdakwa mendekati Saksi korban dan bertanya “ojek Pak?”, lalu Saksi korban menjawab “iya, mau pergi kemana?”, lalu terdakwa menjawab “pergi ke rumah sakit”, lalu Saksi korban bertanya sambil menunjuk ke arah Puskesmas Bayang “ke rumah sakit ini?”, lalu terdakwa berkata “tidak, ke rumah sakit umum (RSUD Painan), berapa ongkosnya Pak?”, lalu Saksi korban menjawab “lima belas ribu rupiah”, lalu terdakwa berkata “nanti aku bayar tiga puluh ribu rupiah untuk ongkos bolak balik ya Pak?”, lalu Saksi korban menjawab “baiklah”. lalu terdakwa langsung duduk di bangku penumpang Sepeda Motor Saksi korban, lalu Saksi korban membawa terdakwa menuju arah RSUD M. Zein Painan. Di dalam perjalanan terdakwa bercerita kepada Saksi korban bahwa terdakwa ingin melihat orang tua terdakwa yang lagi dioperasi tumor di RSUD M. Zein Painan. Sesampai di RSUD M. Zein Painan, terdakwa masuk ke dalam rumah sakit, sedangkan pada saat itu Saksi korban menunggu di parkir

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan luar rumah sakit. Sekira pukul 08.55 WIB terdakwa keluar dari rumah sakit dan langsung menemui Saksi korban, lalu terdakwa mengajak Saksi korban pergi ke tempat kos kosan terdakwa dengan berkata “kita ke rumah aku dulu Pak, kita minum kopi atau teh dulu ya”, lalu Saksi korban berkata “baiklah”, lalu Saksi korban membawa terdakwa ke tempat kos – kosan terdakwa yang berada di Jl. Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampai di tempat kosan terdakwa, terdakwa mengajak Saksi korban masuk ke dalam kosan terdakwa, dan terdakwa menawarkan Saksi korban untuk minum teh dan Saksi korban pun menerima tawaran terdakwa. Beberapa saat kemudian terdakwa meletakkan Gula, Teh dan Air Panas di atas lantai di depan Saksi korban, lalu terdakwa berkata “Bapak buat sendiri teh nya ya pak, pinjam kunci sepeda motor bapak, aku mau beli rokok, rokok Bapak apa? biar sekalian aku belikan”, lalu Saksi korban memberikan kunci Sepeda Motor Saksi korban kepada terdakwa sambil berkata “rokok aku surya”, lalu terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor tersebut sambil berkata “tunggu di sini ya Pak”, lalu Saksi korban berkata “baiklah”, lalu terdakwa pergi sambil mengendarai Sepeda Motor milik Saksi korban tersebut. Namun terdakwa tidak pernah mengembalikan Sepeda Motor milik Saksi korban tersebut dan saksi korban membuat laporan ke Polres Pesisir Selatan tanggal 20 September 2021;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 kepada sdr. Afrianto (DPO) dengan bantuan dari saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi Dedi Chandra sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), diberikan kepada anak terdakwa bernama sdr. Vera yang merupakan istri dari saksi Dedi Chandra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diambil oleh terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (Satu) Helai Baju Kaos Merk Hugoclass Warna Biru, 1 (Satu) Helai Celana Panjang Merk Varos Warna Biru, 1 (Satu) Helai Jaket Warna Cokelat dan 1 (Satu) Buah Ikat Pinggang Motif Loreng Warna Cokelat Hitam. akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daralih Pgl. Lih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dan kemudian sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan nomor polisi : BA 2989 ZM dengan nomor rangka MH1JBK112KK617337 dan nomor mesin JBK1E1613748;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi sedang mencari pelanggan ojek didepan halaman toko bangunan Mito di Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang Terdakwa bertanya ojek dan kemudian saksi menanyakan Terdakwa hendak pergi kemana dan Terdakwa menyebutkan kalau ia hendak pergi ke rumah sakit yaitu RSUD Painan, dan Terdakwa menanyakan berapa ongkos ojek dan saksi menjawab Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah sepakat saksi kemudian mengantarkan Terdakwa ke RSUD M. Zein Painan;
- Bahwa sesampainya di RSUD M. Zein Painan Terdakwa masuk kedalam rumah sakit dan saksi menunggu diluar dan sekira pukul 08.55 WIB Terdakwa keluar dari rumah sakit dan menemui saksi lalu Terdakwa mengajak saksi pergi ke tempat kos Terdakwa untuk minum kopi dan kemudian saksi pergi mengantar Terdakwa ke tempat kosnya di Jalan Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa menawarkan saksi untuk minum teh dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan hendak membeli rokok dan kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak kembali selama 13 (tiga belas) hari, baru setelah itu sepeda motor saksi tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelepan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa yang di duga telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang di duga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah adalah saksi Daralih Pgl. Lih;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah saksi Dedi ChandraPgl. Dedi di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Painan dan langsung mencari tempat kos – kosan dengan tujuan untuk agar calon korbannya tidak akan curiga jika Terdakwa akan mengambil atau melarikan sepeda motor korbannya, setelah Terdakwa mendapat tempat kos

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Baru Bayang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk mencari sepeda motor merek Honda jenis Revo yang akan Terdakwa ambil atau larikan;

- Bahwa sesampainya di Pasar Baru Kecamatan Bayang sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa melihat saksi Daralih Pgl. Lih sedang duduk dipangkalan di depan halaman toko bangunan Mito, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Daralih Pgl. Lih dan bertanya apakah saksi Daralih Pgl. Lih merupakan pengemudi ojek dan saksi Daralih Pgl. Lih menjawab iya dan menanyakan Terdakwa hendak pergi kemana dan Terdakwa menjawab hendak pergi ke rumah sakit di Painan, dan Terdakwa bertanya berapa ongkos ojek ke RSUD M. Zein Painan dan saksi Daralih Pgl. Lih menjawab Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah sepakat saksi Daralih Pgl. Lih kemudian mengantarkan Terdakwa ke RSUD M. Zein Painan;

- Bahwa sesampainya di RSUD M. Zein Painan Terdakwa masuk kedalam rumah sakit sedangkan saksi Daralih Pgl. Lih menunggu Terdakwa diluar, sekira pukul 08.55 WIB Terdakwa keluar dari rumah sakit dan mengajak saksi Daralih Pgl. Lih ke tempat kos Terdakwa dengan menawarkan minum teh di kos Terdakwa dengan tujuan agar saksi Daralih Pgl. Lih tidak curiga kepada Terdakwa dan sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa kemudian mempersilahkan saksi Daralih Pgl. Lih membuat teh lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dengan mengatakan kalau Terdakwa hendak pergi membeli rokok dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu dan tidak mengembalikannya kepada saksi Daralih Pgl. Lih;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil sepeda motor lainnya pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah dengan No.Pol.: BA 4046 OE, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor mesin JFP1E2612860 milik saksi Riki Fernando;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Saksi Riki Fernando menawarkan jasa ojek kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta diantarkan ke rumah sakit Ibnu Sina dan Terdakwa menawarkan akan memberi ongkon sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Riki Fernando menyetujuinya, dan kemudian Saksi Riki Fernando mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit Ibnu Sina, sesampainya di rumah sakit Ibnu Sina Terdakwa masuk kedalam rumah sakit dan menyuruh Saksi Riki Fernando untuk menungguinya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah sakit dan kemudian meminta Saksi Riki Fernando untuk mengatarkannya ke Bungus untuk mencari orang pandai obat dan Terdakwa menawarkan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Riki Fernando kemudian mengantarkan Terdakwa ke Bungus akan tetapi ongkos ojek belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa diperjalanan menuju Bungus Terdakwa dan Saksi Riki Fernando berhenti minum kopi dan kemudian Saksi Riki Fernando menanyakan kemana lagi tujuan Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan ke arah Painan, kemudian Saksi Riki Fernando mengantarkan Terdakwa dan sesampainya di daerah Pasar Baru Kecamatan Bayang, Terdakwa bertanya kepada orang disana dimana tempat orang pandai obat dan Terdakwa diarahkan ke daerah Lumpo, sesampainya di Lumpo Terdakwa menyuruh berhenti di sebuah rumah dan Terdakwa bertanya kepada pemilik rumah dimana tempat orang pandai obat tersebut, kemudian diarahkan ke sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi Terdakwa berhenti. Setelah sampai di rumah orang pandai obat tersebut yang bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei. Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan kemudian Terdakwa dan saksi Riki Fernando berhenti di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan minum kepada saksi Riki Fernando dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Riki Fernando untuk pergi membeli minuman dan kemudian saksi Riki Fernando menyerahkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Riki Fernando dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa saksi Riki Fernando menunggu Terdakwa sekira 3 (tiga) jam di rumah orang pandai obat dan kemudian keluar pemilik rumah dan menanyakan keperluan saksi Riki Fernando dan saksi Riki Fernando mengatakan jika Terdakwa meminjam motor saksi Riki Fernando dan belum mengembalikannya, kemudian saksi Riki Fernando pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 15.09 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IV Jurai;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saksi Riki Fernando kepada Abang (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Tapan dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan hiburan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Riki Fernando mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ernieti Pgl. Utiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara kehilangan sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa yang telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang telah dibawa lari oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah adalah saksi Riki Fernando;

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik saksi Riki Fernando tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa ketika saksi pulang dari lading saksi melihat saksi Riki Fernando sedang duduk diteras rumah saksi dalam keadaan gelisah dan saksi bertanya kepada saksi Riki Fernando ada keperluan apa dan saksi Riki Fernando menjawab jika ada seorang Bapak yang datang ke temoat saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari orang pandai obat, lalu saksi bertanya dimana orang tersebut dan dijawab oleh saksi Riki Fernando jika orang tersebut meminjam motor saksi Riki Fernando dan tidak kunjung balik dan saksi bertanya lagi apakah orang tersebut merupakan teman saksi Riki Fernando dan dijawab oleh saksi Riki Fernando jika orang tersebut bukan temannya, lalu saksi mengatakan kenapa dipinjamkan motornya dan saksi Riki Fernando menjawab bahwa ia lelah karena telah mengendarai sepeda motor dari Padang dan kemudian saksi mengantarkan saksi Riki Fernando ke Bayang untuk mendapatkan angkutan umum ke Padang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Syamsudirman Pgl. Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi Riki Fernando;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Riki Fernando yang di duga telah digelapkan oleh adalah sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi sedang duduk didepan rumah orang tua saksi, kemudian datang Terdakwa yang berbocengan sepeda motor dengan saksi Riki Fernando, lalu menanyakan tempat orang pandai berobat, kemudian karena saksi kenal orang yang dimaksud lalu saksi pergi mengantarkan ke rumah orang pandai obat tersebut yang berada di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah orang pandai obat, ternyata tidak ada orang di sana dan sambil menunggu Terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi Riki Fernando ingin minum apa, lalu kemudian Terdakwa meminjam kunci sepedda motor saksi Riki Fernando karena disekitar sana tidak ada warung untuk membeli minum dan kemudian saksi Riki Fernando memberikan kunci sepeda motornya, lalu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor saksi Riki Fernando dan tidak lama kemudian datang orang yang punya rumah dan setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam Terdakwa tidak kunjung datang dan saksi Riki Fernando baru menyadari jika sedepa motornya dibawa kabur oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi Riki Fernando tidak kembali sampai kejadian ini dilaporkan pada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Riki Fernando mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menegathui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Riki Fernando Pgl. Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dan kemudian sepeda motor milik saksi tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa tidak di kembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna Putih Merah dengan No.Pol. BA 4046 OE, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor Mesin JFP1E2612860;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi menawarkan jasa ojek kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta diantarkan rumah sakit Ibnu Sina dengan ongkos yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian saksi pergi mengatarkan Terdakwa ke rumah sakit Ibnu Sina, sesampainya di rumah sakit Ibnu Sina Terdakwa meminta saksi untuk menunggunya dan keudian Terdakwa masuk kedalam rumah sakit Ibnu Sina, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah sakit dan meminta saksi untuk mengantarnya ke Bungus untuk mencari orang pandai obat dan Terdakwa mengatakan akan menambah ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi pergi mengantarkan ke Bungus;
- Bahwa diperjalanan menuju Bungus Terdakwa dan saksi berhenti minum kopi dan kemudian saksi menanyakan kemana lagi tujuan Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan ke arah Painan, kemudian saksi mengantarkan Terdakwa dan sesampainya di daerah Pasar Baru Kecamatan Bayang,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Terdakwa bertanya kepada orang disana dimana tempat orang pandai obat dan Terdakwa diarahkan ke daerah Lumpo, sesampainya di Lumpo Terdakwa menyuruh berhenti di sebuah rumah dan Terdakwa bertanya kepada pemilik rumah dimana tempat orang pandai obat tersebut, kemudian diarahkan ke sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi Terdakwa berhenti. Setelah sampai di rumah orang pandai obat tersebut yang bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei. Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan kemudian Terdakwa dan saksi berhenti di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan minum kepada saksi dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk pergi membeli minuman dan kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi menunggu Terdakwa sekira 3 (tiga) jam di rumah orang pandai obat dan kemudian keluar pemilik rumah dan menanyakan keperluan saksi dan saksi mengatakan jika Terdakwa meminjam motor saksi dan belum mengembalikannya, kemudian saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 15.09 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IV Jurai;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saksi kepada Abang (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Tapan dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan hiburan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Hermawati Pgl Iwet dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Daralih Pgl. Lih;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Daralih Pgl. Lih yang telah dibawa lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Jenis Revo Fit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik rumah kos yang berada di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa merupakan orang yang tinggal dikosan di rumah saksi sejak tanggal 7 September 2021;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang dengan seorang tukang ojek yang yaitu saksi Daralih Pgl. Lih, kemudian Terdakwa meminta teh, gula dan air panas ke rumah saksi yang berdekatan dengan kosan Terdakwa, tidak lama berselang saksi ketahui adanya suara ribut-ribut, kemudian saksi lihat ternyata saksi Daralih Pgl. Lih mondar mandir gelisah di samping rumah saksi, kemudian saksi Daralih Pgl Lih mengatakan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor miliknya untuk beli rokok namun tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi Daralih Pgl. Lih beberapa kali pergi dan kembali ke tempat kosan milik saksi namun Terdakwa tidak kunjung kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi Daralih Pgl. Lih;
- Bahwa menurut keterangan saksi Daralih Pgl. Lih Terdakwa saat itu meminjam sepeda motor miliknya tersebut untuk membeli rokok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Roki Martoni Pgl. Roki yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No. Mesin JBK1E1613748 pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang bertempat di Jl. Setia Budi Ken. Painan Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dedi Chandra namun tidak kenal dengan Terdakwa, saksi Dedi Chandra merupakan teman saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748, setelah saksi lihat dengan seksama dapat saksi jelaskan bahwa sepeda

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut merupakan sepeda motor yang dibawa oleh sdr. Afrianto ke bengkel milik saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Afrianto namun tidak ada hubungan tali darah;
- Bahwa benar sekira awal September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat itu saksi berada di bengkel milik saksi di Pasar Panjang Kenagarian Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko, kemudian datang sdr. Afrianto dengan tujuan untuk memperbaiki sepeda motor merek Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748, namun setelah itu sepeda motor tersebut tidak diambil lagi oleh sdr. Afrianto sampai dengan sepeda motor tersebut diamankan oleh polisi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Dedi Chandra Pgl. Dedi Bin Sari Nande (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelepan sepeda Motor milik saksi Daralih Pgl.Lih;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penggelepan sepeda motor milik saksi Daralih Pgl. Lih adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah saksi di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, sekira pukul 12.00 WIB, sesampainya di Painan Terdakwa langsung mencari tempat kos – kosan dengan tujuan agar calon korbannya tidak akan curiga jika Terdakwa akan mengambil atau melarikan sepeda motor korbannya. Setelah mendapat kos kosan di Jl. Setia Budi Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. lalu pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Baru Bayang Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan dengan tujuan untuk mencari sepeda motor merek Honda Jenis Revo yang akan Terdakwa ambil atau larikan. Lalu sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa melihat seorang tukang ojek yang pada akhirnya Terdakwa ketahui



bernama Daralih sedang mangkal di depan halaman toko bangunan Mito di Pasar Baru Bayang Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan, saat itu Terdakwa menargetkan sepeda motor milik saksi Daralih Pgl. Lih tersebut untuk Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa bertanya ojek dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih menanyakan Terdakwa hendak pergi kemana dan Terdakwa menyebutkan kalau ia hendak pergi ke rumah sakit yaitu RSUD Painan, dan Terdakwa menanyakan berapa ongkos ojek dan saksi Daralih Pgl. Lih menjawab Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah sepakat saksi Daralih Pgl. Lih kemudian mengantarkan Terdakwa ke RSUD M. Zein Painan;

- Bahwa sesampainya di RSUD M. Zein Painan Terdakwa masuk kedalam rumah sakit sedangkan saksi Daralih Pgl. Lih menunggu Terdakwa diluar, sekira pukul 08.55 WIB Terdakwa keluar dari rumah sakit dan mengajak saksi Daralih Pgl. Lih ke tempat kos Terdakwa dengan menawarkan minum teh di kos Terdakwa dengan tujuan agar saksi Daralih Pgl. Lih tidak curiga kepada Terdakwa dan sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa kemudian mempersilahkan saksi Daralih Pgl. Lih membuat teh lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dengan mengatakan kalau Terdakwa hendak pergi membeli rokok dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu dan tidak mengembalikannya kepada saksi Daralih Pgl. Lih;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu dengan tujuan meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi membuka plat polisi sepeda motor tersebut dengan kunci letter Y;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual supaya Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu pada tahun 2016 saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Honda jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna hitam di Pasar Pariaman, sepeda motor tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi untuk Proyek di Lubuk Pinang Bengkulu, kemudian pada tahun 2019 saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio jenis M3 warna hitam milik Edi di Jl. HR. Hakim No. 57 Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Pesisir Selatan, sepeda motor tersebut saya jual kepada Ilham di Gambir Tapan, selanjutnya pada tahun 2021 saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah di Gunung Pangilun, kemudian dijual kepada Darwin di Lubuk Pinang Bengkulu, setelah itu pada tanggal 4 September 2021 saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda jenis Revo warna hitam di Sungai Limau Pariaman, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi dan saksi jual ke Lubuk Pinang Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dengan No. Rangka MH1JBK112KK617337 dan No.Mesin JBK1E1613748 yang diambil Terdakwa, dijual kepada Afrianto (DPO) yang merupakan teman saksi dan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli baju, celana dan ikat pinggang, kemudian Terdakwa juga memberi saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan istri saksi diberi oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos merek HUGOCLASS warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merek Varos warna biru, 1 (satu) helai jaket warna cokelat dan 1 (satu) buah ikat pinggang motif loreng warna cokelat hitam, adalah barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa lari sepeda motor yang Terdakwa pinjam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna Putih Merah dengan No.Pol.: BA 4046 OE;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM tersebut adalah milik saksi Daralih Pgl. Lih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat eSP CW warna putih merah dengan No.Pol.: BA 4046 OE adalah milik saksi Riki Fernando Pgl. Riki;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan No.Pol.: BA 2989 ZM milik saksi Daralih Pgl. Lih pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di Jl. Setia Budi Ken. Painan Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah milik saksi korban Riki Fernando Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa modus yang Terdakwa pakai yaitu dengan menumpang sewa ojek selanjutnya menuju ke suatu tempat, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor tukang ojek tersebut dengan alasan untuk membeli rokok atau minuman, setelah itu Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 2989 ZM yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke tempat saksi Dedi Chandra, selanjutnya saksi Dedi Chandra yang mencari pembeli;

- Bahwa kemudian sepeda motor merek Honda Jenis Revo Fit warna hitam merah dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Afrianto (DPO) yang mana uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Dedi Chandra dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk istri saksi Dedi Chandra yang juga merupakan anak Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos merek HUGOCLASS warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merek Varos warna biru, 1 (satu) helai jaket warna cokelat dan 1 (satu) buah ikat pinggang motif loreng warna cokelat hitam dan sisa uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah dengan No.Pol.: BA 4046 OE milik saksi Riki Fernando, Terdakwa jual kepada Abang (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Tapan dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan hiburan;
- Bahwa Terdakwa pernah di suruh oleh saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu pada tahun 2016 saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam di Pasar Pariaman, sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi untuk Proyek di Lubuk Pinang Bengkulu, kemudian pada tahun 2019 saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio jenis M3 warna hitam milik Edi di Jl. HR. Hakim No. 57 Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Pesisir Selatan, sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi kepada Ilham di Gambir Tapan, selanjutnya pada tahun 2021 saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah di Gunung Pangilun, kemudian dijual kepada Darwin di Lubuk Pinang Bengkulu, setelah itu pada tanggal 4 September 2021 saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda jenis Revo warna hitam di Sungai Limau Pariaman, kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi dan saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi menjualnya ke Lubuk Pinang Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah dengan No.Pol.: BA 4046 OE milik saksi Riki Fernando ada pada Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi saksi Riki Fernando menawarkan jasa ojek kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta diantarkan rumah sakit Ibnu Sina dengan ongkos yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian saksi Riki Fernando pergi mengatarkan Terdakwa ke rumah sakit Ibnu Sina, sesampainya di rumah sakit Ibnu Sina Terdakwa meminta saksi Riki Fernando untuk menungguinya dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sakit Ibnu Sina, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah sakit dan meminta saksi Riki Fernando untuk mengantarnya ke Bungkus untuk mencari orang pandai obat dan Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan menambah ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Riki Fernando pergi mengantarkan ke Bungus;

- Bahwa diperjalanan menuju Bungus Terdakwa dan saksi Riki Fernando berhenti minum kopi dan kemudian saksi Riki Fernando menanyakan kemana lagi tujuan Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan ke arah Painan, kemudian saksi Riki Fernando mengantarkan Terdakwa dan sesampainya di daerah Pasar Baru Kecamatan Bayang, Terdakwa bertanya kepada orang disana dimana tempat orang pandai obat dan Terdakwa diarahkan ke daerah Lumpo, sesampainya di Lumpo Terdakwa menyuruh berhenti di sebuah rumah dan Terdakwa bertanya kepada pemilik rumah dimana tempat orang pandai obat tersebut, kemudian diarahkan ke sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi Terdakwa berhenti. Setelah sampai di rumah orang pandai obat tersebut yang bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei. Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan kemudian Terdakwa dan saksi Riki Fernando berhenti di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan minum kepada saksi Riki Fernando dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Riki Fernando untuk pergi membeli minuman dan kemudian saksi Riki Fernando menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi dengan kecepatan tinggi dan tidak kembali lagi;

- Bahwa sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih ada pada Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Daralih Pgl. Lih sedang mencari pelanggan ojek/duduk dipangkalan ojek didepan halaman toko bangunan Mito di Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang Terdakwa bertanya ojek dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih menanyakan Terdakwa hendak pergi kemana dan Terdakwa menyebutkan kalau Terdakwa hendak pergi ke rumah sakit yaitu RSUD Painan, dan Terdakwa menanyakan berapa ongkos ojek dan saksi Daralih Pgl. Lih menjawab Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah sepakat saksi Daralih Pgl. Lih kemudian mengantarkan Terdakwa ke RSUD M. Zein Painan;

- Bahwa sesampainya di RSUD M. Zein Painan Terdakwa masuk kedalam rumah sakit dan saksi Daralih Pgl. Lih menunggu diluar dan sekira pukul 08.55 WIB Terdakwa keluar dari rumah sakit dan menemui saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daralih Pgl. Lih lalu Terdakwa mengajak saksi Daralih Pgl. Lih pergi ke tempat kos Terdakwa untuk minum teh dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih pergi mengantar Terdakwa ke tempat kosnya di Jalan Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa menawarkan saksi Daralih Pgl. Lih untuk minum teh dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dengan mengatakan hendak membeli rokok dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan kejahatan yang sama, yang pertama Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan yang kedua Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBK112KK617337 dan Nomor Mesin : JBK1E1613748;
2. 1 (satu) helai baju kaos merek Hugoclass warna biru;
3. 1 (satu) helai celana panjang merek Varos warna biru;
4. 1 (satu) helai jaket warna cokelat;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang motif loreng warna cokelat hitam;
6. Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor mesin JFP1E2612860 ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Nurdin nomor 06418791;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Sei. Sarik Lumbo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 4046 OE, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor Mesin JFP1E2612860;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki dengan mengatakan hendak pergi membeli minuman;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Abang (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Tapan;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan hiburan;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan nomor polisi : BA 2989 ZM dengan nomor rangka MH1JBK112KK617337 dan nomor mesin JBK1E1613748;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih dengan mengatakan hendak pergi membeli rokok;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Afrianto (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi Dedi Chandra untuk menjual sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos merek HUGOCLASS warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merek Varos warna biru, 1 (satu) helai jaket warna cokelat dan 1 (satu) buah ikat pinggang motif loreng warna cokelat hitam dan masih ada sisa uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana setelah diperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum hanya memuat Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tanpa menyebutkan lebih spesifik ayat berapa dari Pasal 65 tersebut sedangkan diketahui Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua ayat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim meneliti uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan"... perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan" maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya adalah 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Hukum Pidana, dengan demikian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Zulkifli Pgl. Antonila Bin Singir (Alm) selaku Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor keduanya pada tempat dan waktu yang berbeda, akan tetapi sepeda motor keduanya yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada keduanya;

Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 4046 OE, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor Mesin JFP1E2612860;

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi Riki Fernando Pgl. Riki menawarkan jasa ojek kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta diantarkan rumah sakit Ibnu Sina dengan ongkos yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian saksi Riki Fernando Pgl. Riki pergi mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit Ibnu Sina, sesampainya di rumah sakit Ibnu Sina Terdakwa meminta saksi Riki Fernando Pgl. Riki untuk menunggunya dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sakit Ibnu Sina, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah sakit dan meminta saksi Riki Fernando Pgl. Riki untuk mengantarnya ke Bungkus untuk mencari orang pandai obat dan Terdakwa mengatakan akan menambah ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Riki Fernando Pgl. Riki pergi mengantarkan ke Bungus;

Bahwa, diperjalanan menuju Bungus Terdakwa dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki berhenti minum kopi dan kemudian saksi Riki Fernando Pgl. Riki menanyakan kemana lagi tujuan Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan ke arah Painan, kemudian saksi Riki Fernando Pgl. Riki mengantarkan Terdakwa dan sesampainya di daerah Pasar Baru Kecamatan Bayang, Terdakwa bertanya kepada orang disana dimana tempat orang pandai obat dan Terdakwa diarahkan ke daerah Lumpo, sesampainya di Lumpo Terdakwa menyuruh saksi Riki Fernando Pgl. Riki berhenti di sebuah rumah dan Terdakwa bertanya kepada pemilik rumah dimana tempat orang pandai obat tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan ke sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti. Setelah sampai di rumah orang pandai obat tersebut yang bertempat di Sei. Sarik Lumpo Kenagarian Sei. Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan kemudian Terdakwa dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki berhenti di rumah tersebut;

Bahwa, Terdakwa kemudian menawarkan minum kepada saksi Riki Fernando Pgl. Riki karena disekitar rumah orang pandai obat tidak ada warung dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki untuk pergi membeli minuman dan kemudian saksi Riki Fernando Pgl. Riki menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi dengan kecepatan tinggi;

Bahwa, saksi Riki Fernando Pgl. Riki menunggu Terdakwa sekira 3 (tiga) jam di rumah orang pandai obat akan tetapi Terdakwa tidak kembali begitu juga dengan sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang dipinjam oleh Terdakwa;

Bahwa, sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Abang (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Tapan;

Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan hiburan;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan nomor polisi : BA 2989 ZM dengan nomor rangka MH1JBK112KK617337 dan nomor mesin JBK1E1613748;

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Daralih Pgl. Lih sedang mencari pelanggan ojek/duduk dipangkal ojek didepan halaman toko bangunan Mito di Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang Terdakwa bertanya ojek dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih menanyakan Terdakwa hendak pergi kemana dan Terdakwa menyebutkan kalau Terdakwa hendak pergi ke rumah sakit yaitu RSUD Painan, dan Terdakwa menanyakan berapa ongkos ojek dan saksi Daralih Pgl. Lih menjawab Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar ongkos ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setelah sepakat saksi Daralih Pgl. Lih kemudian mengantarkan Terdakwa ke RSUD M. Zein Painan;

Bahwa, sesampainya di RSUD M. Zein Painan Terdakwa masuk kedalam rumah sakit sedangkan saksi Daralih Pgl. Lih menunggu diluar rumah sakit dan sekira pukul 08.55 WIB Terdakwa keluar dari rumah sakit dan menemui saksi Daralih Pgl. Lih lalu Terdakwa mengajak saksi Daralih Pgl. Lih pergi ke tempat kos Terdakwa untuk minum teh dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih pergi mengantar Terdakwa ke tempat kosnya di Jalan Setia Budi Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa menawarkan saksi Daralih Pgl. Lih untuk minum teh dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dengan mengatakan hendak membeli rokok dan kemudian saksi Daralih Pgl. Lih memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali untuk mengembalikan sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih;

Bahwa, sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi di Sawah Luas Kel. Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan kemudian Terdakwa meminta saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi untuk menjual sepeda motor tersebut lalu saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi menjual sepeda motor tersebut kepada Afrianto (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos merek Hugoclass warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merek Varos warna biru, 1 (satu) helai jaket warna cokelat dan 1 (satu) buah ikat pinggang motif loreng warna cokelat hitam dan masih ada sisa uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki, yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dengan mengatakan hendak membeli rokok, dan sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki dipinjam dengan mengatakan hendak membeli minuman dan setelah saksi Daralih Pgl. Lih dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki namun setelah itu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih dan saksi Riki Fernando Pgl. Riki seolah-olah seperti miliknya sendiri sedangkan Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan miliknya dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor tersebut telah menunjukkan perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa telah dua kali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Sei. Sarik Lumbo Kenagarian Sei Sarik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat eSP CW warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 4046 OE milik saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang mana pada saat meminjam sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki Terdakwa mengatakan hendak pergi membeli minuman dan setelah dipinjamkan oleh saksi Riki Fernando Pgl. Riki Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki kepada Abang (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah Tapan;

Bahwa, Terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di Jalan Setia Budi Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan nomor polisi : BA 2989 ZM milik saksi Daralih Pgl Lih yang mana pada saat meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih Terdakwa mengatakan hendak pergi membeli rokok dan setelah dipinjamkan oleh saksi Daralih Pgl Lih Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daralih Pgl Lih dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih dengan bantuan saksi Dedi Chandra Pgl. Dedi kepada Afrianto (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi Daralih Pgl Lih dan sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki pada waktu dan tempat yang berbeda oleh karenanya masing-masing perbuatan harus dipandang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutan pidananya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan sebagaimana diuraikan diatas khususnya Terdakwa telah dua kali dipidana dalam perkara yang sama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBK112KK617337 dan Nomor Mesin : JBK1E1613748 yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Daralih Pgl. Lih yang dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Daralih Pgl. Lih, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Daralih Pgl. Lih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek Hugoclass warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merek Varos warna biru, 1 (satu) helai jaket warna cokelat, 1 (satu) buah ikat pinggang motif loreng warna cokelat hitam yang dari fakta dipersidangan diketahui merupakan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil penjualan motor saksi Daralih Pgl. Lih oleh karenanya barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan sehingga dengan demikian barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang tak bertuan dan barang-barang tersebut nilai ekonomisnya tidak ada, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang dari fakta dipersidangan diketahui merupakan uang sisa dari hasil penjualan sepeda motor saksi Daralih Pgl. Lih sehingga uang tersebut merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor mesin JFP1E2612860 yang dari fakta persidangan terungkap diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Riki Fernando Pgl. Riki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Riki Fernando Pgl. Riki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Nurdin nomor 06418791 yang telah disita dari saksi Riki Fernando Pgl. Riki dan merupakan STNK sepeda motor saksi Riki Fernando Pgl. Riki yang dipinjam oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Riki Fernando Pgl. Riki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Pgl. Antonila Bin Singir (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit warna hitam merah dengan Nomor Rangka : MH1JBK112KK617337 dan Nomor Mesin : JBK1E1613748;

Dikembalikan kepada saksi Daralih Pgl. Lih;

- 1 (satu) helai baju kaos merek Hugoclass warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Varos warna biru;
- 1 (satu) helai jaket warna cokelat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang motif loreng warna cokelat hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFP126GK604558 dan nomor mesin JFP1E2612860;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Nurdin nomor 06418791;

Dikembalikan kepada saksi Riki Fernando Pgl. Riki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Jumat**, tanggal **4 Februari 2022**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, SH